



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520 / 379 / 2021

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BIBIT TANAMAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/
KELOMPOK TANI / GABUNGAN KELOMPOK TANI
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, perlu memberikan hibah barang milik daerah berupa bibit tanaman yang diserahkan kepada kelompok masyarakat/kelompok tani/gabungan kelompok tani di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, serta sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Nomor : 520/5096/DPP tanggal 22 Oktober 2021 perihal Mohon Koreksi Draf Keputusan Bupati Kendal Tahun 2021 tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bibit Tanaman kepada Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bibit Tanaman kepada Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
- 

- KEDUA : Penggunaan hibah barang daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, proposal hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal, dan perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Ketua Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : disampaikan kepada, Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Penerima hibah yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 520/ 379 /2021
TANGGAL : 30 November 2021

DAFTAR KELOMPOK MASYARAKAT/KELOMPOK TANI/GABUNGAN
KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BIBIT TANAMAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENERIMA (KELOMPOK MASYARAKAT/ KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI)	JENIS BANTUAN YANG DISERAHKAN	VOLUME (BATANG)
1	2	3	4
1.	Poktan Argo Mulyo, Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo	Bibit Alpukat	1.000
2.	Poktan Kismo Mukti, Desa Bringinsari, Kecamatan Sukorejo	Bibit Alpukat	1.000
3.	Poktan Sumber Rejeki, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean	Bibit Jambu Kristal	1.000

BUPATI KENDAL
DICO M. GANINDUTO